

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat saat ini sedang berjuang melawan maraknya gejala penggunaan obat terlarang yang sering disebut narkoba. Narkotika memang sangat bagus untuk bidang kesehatan dan juga pengobatan itu dikarenakan “narkotika berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang bisa dijadikan sebagai obat hilangnya rasa nyeri menyebabkan penurunan kesadaran bahkan menimbulkan ketergantungan. Selain berasal dari tanaman narkotika bisa dibuat dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang bisa disebut dengan prekursor narkotika.”¹

Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika sangat tegas penegasan tersebut dikarenakan peredaran gelap narkotika merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga bisa ditindak pidana. Hal tersebut Berdasarkan dari laporan berjudul Indonesia Drugs Report 2022 yang

¹ I Made Karnadi, I Nyoman Gede & Ida Ayu Putu Widiati. *Fungsi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dan Polisi Dalam Tindak Pidana Narkotika*. (Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021) hlm 114

diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional atau disingkat Puslitdatin BNN, bahwa terdapat 53.405 total tersangka kasus Narkoba di Indonesia per bulan Juni 2022. Adapun Provinsi Banten berada di urutan ke 10 dengan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba sebanyak 3.634 pengedar dan 2.105 pengguna narkoba. Dengan barang bukti narkotika sebanyak 8 jenis yang dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jenis Barang Bukti Narkotika

No	Jenis	Berat
1	Sabu	11.743.525,97 gram
2	Ekstasi	872.843,35 tablet
3	Tembakau Gorilla	337.726,02 gram
4	Heroin	28.099,97 gram
5	Kokain	1.411,21 gram
6	Dimetiltriptamina	1.185,26 gram
7	Hashish	979,70 gram
8	Ganja Sintetis	186,25 gram

Sumber : puslitdatin.bnn.go.id

Adapun penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di 2022. Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya.

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Narkotika Nasional

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari 2022	2.880
2	Februari 2022	2.927
3	Maret 2022	3.231
4	April 2022	2.401
5	Mei 2022	1.933
6	Juni 2022	2.083
Total Kasus		15.155

Sumber : www.pusiknas.polri.go.id

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terkait kasus narkoba dari BNN dan Polri, hal ini mencerminkan adanya sebuah perbedaan tingkat kasus yang ditangani masing-masing instansi. Dalam hal ini BNN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Tingginya angka kasus Narkoba di Provinsi Banten terutama di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan hasil penyelidikan terbaru Polres Pandeglang berhasil menyita sejumlah barang bukti narkoba sampai dengan bulan September.²

Tabel 1.3
Angka kasus di Kabupaten Pandeglang

Tersangka		Shabu	Ganja	Trama dol	Hexy mer	Sinte	Inex
Pengedar	Pemakai						
44	9	32.162,34 gr	106,55 gr	330 btr	2.390 btr	-	1.772 btr

Sumber : Satresnarkoba Polres Pandeglang, 2022

² Satres Narkotika Polres Pandeglang

Banyaknya jumlah barang bukti menjadi pelajaran bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Pandeglang untuk mengungkap kasus tersebut melalui pengembangan kasus dari mana asal usul barang bukti tersebut. Hal tersebut perlu adanya sebuah koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama Badan Narkotika Nasional.

Akan tetapi, koordinasi antara Kepolisian dan Badan Narkotika Indonesia sejatinya tidak akan berjalan lancar dikarenakan hal tersebut masing-masing instansi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 71 “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Dengan adanya hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik BNN.

Hasil penelitian yang dilakukan Goenawi (2019) bahwa alasan efektivitas untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN adalah tidak tepat, karena penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik Polri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

bukannya tidak efektif tapi “kewalahan” dengan derasnya narkoba masuk ke Indonesia.³

Masih adanya kesenjangan terkait kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkoba, dimana penelitian yang dilakukan Goenawi (2019) dan Gede & Widiati (2021) mempunyai perbedaan hasil teridentifikasi dimana penelitian ke-1 mendapatkan hasil bahwa adanya ketidak efektifan kewenangan BNN dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkoba. Adapun hasil penelitian ke-2 mendapatkan hasil bahwa adanya sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan Polisi dilakukan dengan cara koordinasi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang dalam judul **“Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Kabupaten Pandeglang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi masih adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu :

1. Koordinasi antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional tidak berjalan lancar.

³ Ferry Kurniawan Goenawi. *Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba*. (Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, 2019) hlm 332

2. Adanya tumpang tindih terkait masing-masing instansi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Rumusan Masalah

Aspek yang terkait maka dalam pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tumpang tindih kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Pandeglang ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Pandeglang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dimaksudkan untuk memberi kerangka landasan arah dan acuan dalam membahas, menganalisa, serta mengevaluasi permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tumpang tindih kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Pandeglang.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan hukum mengenai Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang. Dapat dijadikan bahan referensi ilmiah, ilmu pengetahuan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak Polres Pandeglang maupun masyarakat sehingga dapat diketahui permasalahan dan cara mengenai kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting.⁴ Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Hal tersebut perlu adanya sebuah pembatasan agar penelitian tidak terlalu jauh menelaah, maka penelitian ini di fokuskan pada:

1. Kewenangan

Kewenangan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁵

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm 93

⁵ Miriam Budiardjo. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Utama hlm 63

2. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional merupakan ujung tombak dalam memerangi tindak pidana narkotika sehingga membentuk tim assesment terpadu yang terdiri dari berbagai profesi mulai dari kesehatan psikologi dan juga kepolisian guna melaksanakan dari perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menginstruksikan bahwa terhadap seseorang yang menggunakan atau kecanduan terhadap narkotika direhabilitasi tanpa dihukum oleh tim rehab dari badan narkotika nasional.

3. Satresnarkoba Polres Pandeglang

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

G. Kerangka Teori

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan

atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual dapat diartikan pula sebagai gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti.

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan (Justice Theory) sebagai grand theory merupakan suatu struktur bangunan teori yang memiliki daya abstraksi, eksplanasi dan generalisasi yang paling tinggi. Teori keadilan dari Aristoteles menekankan pada perimbangan atau proporsi. Dalam negara segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan yang harus dilihat lewat keadilan dan kebenaran. Kesamaan hak itu harus sama di antara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi, keadilan berarti kesamaan hak; namun pada sisi lain, keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan.⁶

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya bersifat proporsional. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang menyangkut penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Obyek dari pihak lain dalam keadilan komulatif adalah apa yang menjadi hak

⁶ Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017) hlm 101

milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komulatif.⁷

2. Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika dan zat-zat lainnya yang dalam golongan NAPZA ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal candu. Pada saat itu, candu digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur. Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.⁸

3. Tindak Pidana

Hukum pidana terutama berkaitan dengan tiga masalah utama, tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, dan lain-lain) inilah yang disebut dengan kejahatan. Tindak pidana, tanggung jawab

⁷ Ibid. hlm 102

⁸ Dian Herdian Silalahi. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi*. (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018) hlm 61

pidana, masalah pidana dan hukuman. Kejahatan adalah sebuah istilah isu kriminalisasi dan isu-isu yang terkait erat dengan kewenangan, yang dipahami sebagai prosedur untuk memutuskan bagaimana orang akan bertindak. Awalnya bukan tindak pidana, proses menjadi satu. Mengembangkan tindakan yang akan dihasilkan dari tekad ini. untuk eksis di luar diri sendiri.⁹

Strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰

3. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

- a. Setiap penyalahguna:
 - 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - c. Dalam Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikriminalisasi dan apa sanksi yang dijatuhkan terhadap subjek hukum dalam UU Narkotika, diatur dalam Bab XV dimulai dari Pasal 111 sampai Pasal 148 di bawah sub judul Ketentuan Pidana. Adapun hal-hal tersebut dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan precursor narkotika yang meliputi:¹¹
 - 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan narkotika golongan II bukan tanaman.
 - 2) Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undang yang berlaku, seperti: memproduksi, mengimpor, mengekspor,

¹¹ Ernest Sengi. *Upaya Kepolisian Resor Halmahera Utara Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Kabupaten Halmahera Utara*. (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019) hlm 66

atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, dan setiap penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III bagi diri sendiri.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keterangan mengenai suatu masalah pada Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.¹³

Penelitian ini yang akan mengungkap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian, lalu kemudian peneliti akan menghubungkan pada implementasi didalam masyarakat atau dalam hal ini Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

2. Sumber Data

Demi mencapai keberhasilan dan efektivitas penulisan skripsi, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan

¹² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafindo, 2016). hlm. 105

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm 34

ataupun dari sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder, dengan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan satresnarkoba Polres Pandeglang sebagai responden. Wawancara dilakukan secara terarah yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil wawancara diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh dari kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari dan memahami literatur-literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan

ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang meliputi:

- a) Buku literatur.
- b) Hasil karya ilmiah.
- c) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
- d) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel mengenai hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, berita dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

a. Observasi

Observasi disini yaitu peneliti langsung mendatangi objek yang menjadi fokus penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional dan Satresnarkoba Polres Pandeglang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada Kasatresnarkoba Polres Pandeglang atau sumber yang dapat dipercaya yang nantinya dijadikan sebagai rujukan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Editing Data

Tahap ini merupakan proses editing data adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama Undang-Undang yang sesuai dengan tema penelitian serta menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

c. Display Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penggabungan data yang akan menjadi sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penulisan ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu simpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu tinjauan umum tentang narkoba, tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

BAB III TUMPANG TINDIH KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN SATRESNARKOBA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai wewenang BNN dan Satresnarkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dipaparkan melalui penyajian data dan menyesuaikan dengan permasalahan yang dianalisis. Pada bagian ini, data yang disajikan berupa data penelitian empiris.

BAB IV ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT TUMPANG TINDIH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DI POLRES PANDEGLANG

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis memberikan saran yang dianggap perlu.